BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah penerimaan terbesar bagi negara kita, karena sekitar 70% APBN negara ini di biayai oleh pajak. Pajak sendiri didapatkan oleh negara dari Warga Negara Indonesia dan segala pihak berkepentingan yang berada di Indonesia. Jenis pajak sendiri diantaranya ada Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Bea Materai. Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar pada keseluruhan pendapatan pajak negara. Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009). Untuk keperluan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan mengacunya kepada laporan keuangan yang dihasilkan (Prianto Budi, 2013:38).

Manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan setiap tahunnya, yaitu tujuan untuk pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan pajak untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (*taxable income)* atau laba fiskal

(Djamaluddin, Wijayanti, Rahmawati, 2008:57). Oleh karena terdapat perbedaan antara pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum dan peraturan perpajakan, maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian yang dinamakan koreksi fiskal. Menurut Suandy dalam (Languju, Tinangon, dan Elim, 2014:1104) koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dan kemudian disusun menjadi suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal.

Perbedaan antara PABU dan UU Pajak dapat memunculkan akun yang disebut *deffered tax* seperti yang dibahas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan. Perbedaan antara PABU dan UU Pajak di sisi lain membuka celah perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak karena ada *grey area* antara PABU dan UU Pajak. Secara umum *grey area* muncul karena adanya celah di dalam perpajakan, seperti tidak ada aturan yang jelas atau tidak didefinisikan secara jelas (Prianto Budi, 2013:82). Celah yang ada dalam *grey area* membuka kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan *tax planning*. Menurut Mangonting (1999:45) Secara umum *tax planning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadimukti dan Septyana dalam Harmana (2014:472) menyatakan besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak (laba akuntansi > laba pajak) yang terlihat pada semakin besarnya pajak tangguhan bernilai positif pada

perusahaan menunjukkan semakin besar pula kemungkinan pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba. *Tax planning* yang baik akan tercermin dalam *tax to book ratio*. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel *deffered tax* dan *tax to book ratio* dalam mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Harmana dan Suardana (2014) dan Rini (2014) yang menggunakan variabel *deffered tax* dan *tax to book ratio* sebagai variabel independen. Penelitian yang dilakukan oleh Rini (2014) dengan judul "*Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax To Book Ratio Terhadap Rating Sukuk"* menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan yang besar baik yang positif maupun negatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rating sukuk. Maksudnya, semakin besar pajak tangguhan baik yang bernilai positif maupun negatif yang dimiliki perusahaan, maka akan menurunkan rating sukuk perusahaan tersebut. Sedangkan *tax to book ratio* baik yang besar maupun yang kecil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rating sukuk. Maksudnya, seberapapun besarnya *large tax to book ratio* dan *small tax to book ratio* yang dimiliki perusahaan, maka tidak akan menurunkan rating sukuk perusahaan, atau bahkan tidak mempengaruhi rating sukuk.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harmana dan Suardana (2014) membuktikan bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan *tax to book ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan variabel *Return on Investment* (ROI) dalam mengukur kinerja perusahaan. ROI sendiri hanya salah satu jenis dari rasio profitabilitas, ada jenis rasio profitabilitas lainnya diantara nya

operating profit margin, net profit margin (Subramanyam & Wild, 2010:45). Berdasarkan penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk memastikan pengaruh *deffered tax* dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan dengan variabel yang berbeda untuk mengukur kinerja perusahaan yaitu dengan menggunakan *net profit margin* dan juga dengan sampel yang berbeda yaitu perusahaan dagang, tambang dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki angka *deffered tax* dalam laporan keuangan nya untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *deffered tax* dan *tax to book ratio* berpengaruh terhadap *net profit margin* secara parsial?
2. Apakah *deffered tax* dan *tax to book ratio* berpengaruh terhadap *net profit margin* secara simultan?
3. Seberapa besar pengaruh *deffered tax* dan *tax to book ratio* berpengaruh terhadap *net profit margin* secara parsial?
4. Seberapa besar pengaruh *deffered tax* dan *tax to book ratio* berpengaruh terhadap *net profit margin* secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *deffered tax* dan *tax to book ratio* terhadap *net profit margin* secara parsial?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *deffered tax* dan *tax to book ratio* terhadap *net profit margin* secara simultan?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *deffered tax* dan *tax to book ratio* terhadap *net profit margin* secara parsial?
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *deffered tax* dan *tax to book ratio* terhadap *net profit margin* secara simultan?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

   Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai pengukuran kinerja perusahaan yang diukur dengan *deffered tax* dan *tax to book ratio*. Selain itu, Penelitian dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi akademisi

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan menambah pengetahuan serta bahan referensi

khususnya tentang pengukuran kinerja perusahaan dari sisi pajak yaitu melalui pengaruh *deffered tax* dan *tax to book ratio*.

3. Bagi perusahaan

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai penilaian kinerja terkait dengan *deffered tax* dan *tax to book ratio* agar perusahaan dapat merencanakan aspek-aspek pajak dengan baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi.

5. Bagi investor

   Penulis berharap melalui penelitian ini investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat dengan milihat ukuran kinerja perusahaan dengan melihat sisi pajak nya yaitu *deffered tax* dan *tax to book ratio*.